

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL – PEMUNGUTAN SUARA ULANG– MAHKAMAH KONSTITUSI 2021

Kpt 04/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04, TPS 09, TPS 14 KAMPUNG MANIWAK DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021; Keputusan KPU RI No. 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No. 553/HK.04.1-Kpt/07/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04, TPS 09, dan TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2021.
- Lamp. : 3 hlm.